

## SUMEDANG PUSEUR BUDAYA SUNDA: PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS BUDAYA LOKAL

Dian Herdiana

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Jalan A.H. Nasution No. 105 Kota Bandung, Jawa Barat, 40614, Indonesia.

\* Korespondensi Penulis. E-mail: [dianherdiana@uinsgd.ac.id](mailto:dianherdiana@uinsgd.ac.id), Telp: +6285222552550

### Abstrak

Komitmen pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berbasis budaya lokal diwujudkan dalam kebijakan Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS). Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut belum mampu menghasilkan *output* pola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berbasis kepada nilai budaya Sunda. Atas dasar tersebut, artikel ini ditujukan untuk mengkaji faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan SPBS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat implementasi kebijakan SPBS terdiri dari 2 (dua) faktor utama, yaitu: Pertama, secara substansi nilai budaya Sunda baru bisa diwujudkan secara filosofis berupa nilai-nilai kesundaan, belum sampai kepada nilai praktis/operasional. Kedua, kebijakan SPBS yang menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam prakteknya lebih banyak dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Atas dasar tersebut maka kebijakan SPBS kedepannya harus ditunjang dengan instrumen kebijakan yang praktis/operasional, serta diperlukan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Nilai Lokal, Budaya Sunda, Pemerintahan, Pembangunan.

### *SUMEDANG AS CENTER OF SUNDANESE CULTURE: THE IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT AFFAIRS BASED ON LOCAL CULTURE*

### Abstract

*The commitment of the Sumedang Regency government to realizing governance and development based on local culture is manifested through the policy of Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS)/Sumedang as the Center of Sundanese Culture. But in practice, the SPBS policy has not been able to create governance and development based on Sundanese cultural values. On this basis, this article aims to examine the inhibiting factors of SPBS policy implementation. The research methods were carried out through descriptive research methods with a qualitative approach. The results revealed that the inhibiting factors for implementing the SPBS policy consisted of 2 (two) main factors: First, in substance, Sundanese cultural values could only be realized philosophically in the form of Sundanese values, not yet practical/operational values. Second, the SPBS policy, which requires the involvement of all stakeholders in practice, is mostly carried out by the Sumedang Regency government. On this basis, future SPBS policies should be supported by practical/operational policy instruments and the active role of all stakeholders.*

**Keywords:** Policy Implementation, Local Values, Sundanese Culture, Governance, Development.



## PENDAHULUAN

Pemberlakuan otonomi daerah tidak hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya secara mandiri, tetapi juga di dalamnya memberikan peluang kepada adanya proses adopsi terhadap nilai budaya lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Hamja, 2021; Marpaung, 2013; Risal, 2016).

Prakteknya, adopsi budaya lokal bisa dilihat baik dalam bentuk adopsi secara material (*material culture*) seperti pemakaian baju adat oleh aparatur pemerintah, pembangunan infrastruktur pemerintah seperti gedung dan ornamen kota yang mencirikan budaya lokal, maupun adopsi budaya secara non-material (*non-material culture*) seperti penggunaan nilai, norma dan bahasa lokal sebagai bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan (Ardiyanto et al., 2014; Kambo, 2015).

Sejalan dengan realitas tersebut, Kabupaten Sumedang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki latar belakang budaya Sunda turut mengadopsi budaya lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan ke dalam sebuah kebijakan yang dinamai “Sumedang Puseur Budaya Sunda” (selanjutnya disingkat dengan SPBS) atau diterjemahkan sebagai Kabupaten Sumedang sebagai pusat dari kebudayaan Sunda (Nugraha et al., 2014; Pramono et al., 2018).

Kebijakan SPBS yang didasarkan kepada Peraturan Bupati ditujukan untuk meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya

Sunda dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009 Tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda, 2009). Tujuan kebijakan yang ingin dicapai berupa terwujudnya jatidiri aparatur pemerintah yang kokoh, menciptakan daya saing daerah dalam pembangunan yang berdasar kepada budaya Sunda, serta mewujudkan masyarakat yang memiliki karakter “*nyunda*” atau berdasar kepada nilai-nilai Sunda (Perbup tentang SPBS Pasal 2 Ayat 1).

Pelaksanaan kebijakan SPBS yang sudah berlangsung selama lebih dari satu dekade ini nyatanya belum mampu menunjukkan *output* seperti yang diharapkan sebagaimana tertuang dalam Perbup tentang SPBS (Pasal 2 Ayat 1 dan 2). Hal ini bisa dilihat dari 3 (tiga) tujuan kebijakan yang menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi kebijakan SPBS yang masih belum terlaksana dengan baik, yaitu:

Pertama, mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki jatidiri berbasis budaya Sunda. Dalam prakteknya hal ini baru bisa diwujudkan secara simbolik seperti cara berpakaian dengan menggunakan pakaian adat Sunda dan penggunaan bahasa Sunda di lingkungan pemerintahan daerah, sedangkan jatidiri dalam bentuk nilai sikap, pola pikir dan cara pengambilan keputusan dari aparatur pemerintah yang didasarkan kepada nilai-nilai budaya Sunda masih belum bisa dikonkritkan dalam wujudnya seperti apa baik itu dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam konteks pembangunan daerah. (Hasil Observasi, 2022).



Kedua, pembangunan daerah yang didasarkan kepada nilai budaya Sunda dalam prakteknya juga masih belum bisa dilihat secara konkret, apakah budaya Sunda dijadikan sebagai bagian dari program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang, apakah budaya Sunda dijadikan dasar dan landasan proses penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang ataukah nilai budaya Sunda dijadikan kerangka acuan dalam menentukan arah pembangunan daerah. Ketidakjelasan tersebut berimplikasi kepada sulitnya mengukur pola pembangunan daerah yang didasarkan kepada nilai budaya Sunda (Hasil Observasi, 2022).

Dikarenakan belum konkretnya posisi nilai budaya Sunda dalam pembangunan daerah, sehingga dilihat dalam perspektif budaya, maka pembangunan daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Sumedang tidak memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan daerah lainnya yang ada di Provinsi Jawa Barat yang mana daerah-daerah tersebut sama-sama memiliki latar belakang budaya Sunda. Bahkan praktek pembangunan berbasis budaya Sunda mengalami distorsi makna menjadi pembangunan infrastruktur kota yang berciri ornamen budaya Sunda.

Lebih lanjut, berbagai program pembangunan yang diatur dalam Perbup SPBS seperti penanggulangan kemiskinan berbasis budaya Sunda, pengembangan pertanian dan ekonomi kerakyatan berbasis budaya Sunda, pengembangan kesadaran hukum berbasis budaya Sunda (Pasal 7 Ayat 2), dalam prakteknya program-program tersebut belum bisa

dibedakan dengan program pembangunan lainnya yang tidak didasarkan kepada nilai budaya Sunda, sehingga belum bisa dilihat secara konkret perbedaan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (Hasil Observasi, 2022).

Ketiga, dikaji dalam aspek masyarakat, pelaksanaan kebijakan SPBS juga masih jauh dari tujuan kebijakan tersebut dibuat yaitu mewujudkan jati diri masyarakat Kabupaten Sumedang yang menjunjung tinggi nilai budaya Sunda atau "*nyunda*". Dalam prakteknya budaya Sunda baru bisa diwujudkan dalam bentuk pelestarian dan pengembangan nilai budaya seperti pertunjukan seni dan ritual adat, namun belum kepada tahap pengintegrasian budaya Sunda dengan pola kehidupan sehari-hari yang menjadi landasan dan jatidiri masyarakat Kabupaten Sumedang dalam berperilaku dan berinteraksi di lingkungan masyarakat. (Hasil Observasi, 2022).

Berdasarkan kepada uraian permasalahan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan SPBS belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan *output* yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai atau terwujud. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Savio & Nikolopoulos (2010) dan Firdaus (2018) yang menyatakan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan yang menjadi titik tolak keberhasilan berupa terealisasinya kebijakan sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan. Pemahaman tersebut didukung oleh pendapat dari Mazmanian & Sabatier, (1983) dan Van Meter dan Van Horn (1974) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan usaha-usaha mencapai tujuan yang telah

ditetapkan (dalam Sirajuddin, 2014; Umar, 2017)

Grindle (dalam Lambelanova, 2017; Mening Subekti, Muslih Faozanudin, 2017) menerangkan bahwa kegagalan atau keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor yang muncul selama kebijakan tersebut dilaksanakan, lebih lanjut dikatakan bahwa isi kebijakan (*content of the policy*) dan lingkungan kebijakan (*context of the policy*) menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Sedangkan Edward III yang memandang kebijakan dari perspektif *top-down* sebagaimana karakter dari kebijakan SPBS menyatakan bahwa setidaknya terdapat 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi (Agustino, 2008).

Pemahaman ahli tersebut di atas sejalan dengan berbagai penelitian yang telah dilakukan menyangkut adopsi budaya lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti penelitian dari Sumada (2017) yang mengkaji peran budaya dalam perspektif pemerintahan dan pelayanan publik di Bali. Syahriwana, Nurwaliyuni, & Nas, (2014) yang mengkaji hubungan budaya lokal dengan pelayanan publik. Syarifuddin (2014) yang mengkaji komunikasi pemerintah dan masyarakat dengan bahasa lokal dalam konteks pembangunan. Kesemua penelitian tersebut mensyaratkan adanya berbagai faktor dalam implementasi kebijakan yang mendorong keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan.

Pemahaman para ahli tersebut yang didukung dengan berbagai hasil kajian empiris mengkonstruksikan pemahaman bahwa tidak berjalannya implementasi

kebijakan adopsi nilai budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dikarenakan terdapat faktor-faktor penghambat yang muncul ketika proses implementasi dilaksanakan. Dalam konteks implementasi kebijakan SPBS bahwa belum sesuai *output* implementasi kebijakan SPBS dengan tujuan awal yang telah ditetapkan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan dikarenakan adanya faktor yang menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan SPBS, faktor penghambat tersebut dimungkinkan berasal dari substansi atau isi kebijakan SPBS itu sendiri maupun dari faktor lainnya seperti dari faktor pelaksana kebijakan dan faktor lingkungan kebijakan.

Didasarkan kepada pemahaman tersebut diatas, maka artikel ini ditujukan untuk meneliti lebih mendalam mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi kebijakan SPBS di Kabupaten Sumedang.

## METODE

Analisis terhadap data dan argumentasi dalam penelitian ini dikaji menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dasar penggunaan metode tersebut telah sejalan dengan tujuan penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan secara deskriptif mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan SPBS. Kesesuaian tersebut sejalan dengan pendapat Creswell (2007) yang berpendapat bahwa metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif berupaya menekankan kepada makna dari data secara deskriptif dan



mendalam sebagaimana ditemui di lapangan sehingga objek yang diteliti memiliki sifat alami atau natural (Sugiyono, 2010).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dan sumber data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber referensi baik berupa buku, jurnal maupun dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian yang tengah dilakukan. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan kajian literatur.

Teknik analisis data dalam penelitian faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan SPBS dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan terhadap data yang diperoleh selama berlangsungnya penelitian (Sugiyono, 2010). Teknik validasi data menggunakan teknik triangulasi data yang mana data yang diperoleh selama penelitian dilakukan baik yang berasal dari sumber primer maupun yang berasal dari sumber sekunder diproses melalui tiga tahap sebagaimana pendapat Moleong (2017) yaitu *check*, *re-check* dan *cross-check*, sehingga data tersebut bersifat kredibel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis mengenai faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan SPBS didasarkan kepada teori implementasi kebijakan dari Edward III yang mana implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) hal yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi (Agustino, 2008; Akib, 2010).

Alasan penggunaan teori tersebut diatas yaitu kebijakan SPBS memiliki karakter kebijakan *top-down* yang sejalan dengan teori dari Edward III yang mana keberhasilan implementasi kebijakan akan tergantung dari sejauh mana organisasi pelaksana yang dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Sumedang mampu menggerakkan dan mengajak pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang pada khususnya dan seluruh elemen yang ada di Kabupaten Sumedang pada umumnya untuk secara bersama-sama melaksanakan kebijakan yang telah dibuat tersebut. Uraian lebih jelas dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan SPBS dapat dijabarkan sebagai berikut:

### Komunikasi

Pemahaman Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila implementor mengetahui apa yang mereka kerjakan mulai dari maksud dan tujuan kebijakan itu dibuat sampai dengan kelompok sasaran/*target group* (Agustino, 2008). Dalam konteks implementasi kebijakan SPBS yang menjadi implementor yaitu pemerintah daerah Kabupaten Sumedang beserta aparaturnya yang bertugas melakukan komunikasi kepada para kelompok sasaran seperti tokoh agama, seniman dan budayawan sebagaimana telah diatur dalam Perbup tentang SPBS untuk aktif menyosialisasikan dan mengajak pemangku kepentingan atau kelompok sasaran tersebut berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan SPBS.

Berdasarkan kepada hasil penelitian didapat informasi bahwa aparat



pemerintah daerah Kabupaten Sumedang mulai dari Bupati selaku kepala daerah sampai dengan tingkat Lurah dan Kepala Desa mengetahui kebijakan SPBS tersebut. Lebih lanjut bahwa aparat pemerintah turut aktif dalam menyosialisasikan kebijakan SPBS dan terus melaksanakan program-program yang berkaitan dengan kebijakan SPBS sesuai dengan peran masing-masing sebagaimana diatur dalam Perbup tentang SPBS.

Aparat pemerintah daerah Kabupaten Sumedang menyatakan bahwa selama satu dekade pelaksanaan kebijakan SPBS telah banyak capaian yang diperoleh, berbagai program dianggap berhasil dan bisa dirasakan manfaatnya oleh kelompok sasaran pada khususnya dan masyarakat yang ada di Kabupaten Sumedang pada umumnya.

Program-program yang telah dilaksanakan sebagaimana termuat dalam Perbup SPBS seperti penggunaan pakaian adat Sunda di lingkungan pemerintah daerah, pelestarian dan perlindungan kesenian Sunda, khususnya yang berasal dari Kabupaten Sumedang seperti Tarawangsa dan Kuda Renggong, rekonstruksi lembaga adat Sunda, pengembangan bangunan pemerintah daerah dan gapura yang bernuansa motif "Kasumedangan" serta program-program lainnya yang dalam pelaksanaannya disatukan dengan program pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Sumedang.

Aparat pemerintah menyatakan bahwa masih ada program yang dicanangkan sebagai bagian dari kebijakan SPBS belum dilaksanakan secara optimal, meskipun demikian program tersebut terus diupayakan, contohnya program pembentukan desa-desa budaya yang terus dilakukan dengan

cara mengintegrasikan dengan program pemerintah daerah lainnya yang ditunjukkan dalam rangka pembangunan desa yang diharapkan mampu menjadi katalisator pembangunan daerah di Kabupaten Sumedang berbasis kepada nilai-nilai budaya Sunda.

Dikaitkan dengan wujud budaya Sunda yang telah dilaksanakan, pihak pemerintah Kabupaten Sumedang mengakui bahwa budaya yang berwujud atau *material culture* lebih banyak diagendakan dan direalisasikan melalui berbagai kegiatan guna menunjang kebijakan SPBS dibanding dengan budaya yang bersifat immaterial atau tidak berwujud (*non-material culture*).

Dikaitkan dengan pendapat Edward III yang menyatakan bahwa komunikasi dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi (Winarno, 2008). Dalam hal transmisi yang mana mengandung artian adanya aturan dan perintah untuk melaksanakannya, maka dalam implementasi kebijakan SPBS yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya yaitu Perbup tentang SPBS yang didalamnya telah mengatur isi program dan pihak-pihak yang terlibat, sehingga aspek transmisi sudah dapat terlaksana.

Hal kedua mengenai kejelasan dapat dikatakan bahwa tidak semua program yang menjadi bagian dari kebijakan SPBS memiliki kejelasan berupa petunjuk operasional, seperti contohnya penerapan budaya Sunda dalam tertib lalu lintas, dalam prakteknya belum jelas mengenai seperti apa budaya Sunda diintegrasikan dengan aturan lalu lintas, siapa pihak yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan tersebut dan kelompok masyarakat mana yang menjadi sasaran,



serta *output* apa yang akan didapat. Atas dasar ini maka kejelasan program belum sepenuhnya dapat direalisasikan.

Hal ketiga yaitu konsistensi yang mana kebijakan akan berjalan efektif apabila adanya konsistensi agar implementor dapat melaksanakan kebijakan yang telah dibuat tersebut. Dikaitkan dengan kebijakan SPBS maka dapat dikatakan konsistensi belum mampu diwujudkan. Kebijakan SPBS disahkan melalui Perbup tentang SPBS pada tahun 2009, Bupati Sumedang pada saat itu gencar menyosialisasikan kebijakan SPBS, namun seiring dengan pergantian Bupati, kebijakan SPBS dilakukan tidak segenar pada saat awal pelaksanaannya, salah satu alasannya dikarenakan setiap Bupati yang terpilih memiliki program kerja masing-masing. Kondisi tersebut berimplikasi kepada aparatur pemerintah yang menunggu arahan Bupati terpilih mengenai kebijakan SPBS yang harus dilaksanakan selanjutnya.

Meskipun adanya pergantian Bupati, aparatur pemerintah menyatakan bahwa kebijakan SPBS tetap berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan awal yang telah dibuat, meskipun dalam beberapa program mengalami perubahan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan dalam pembangunan daerah Kabupaten Sumedang pada saat ini.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam aspek komunikasi pelaksanaan kebijakan SPBS telah dilakukan oleh aparatur pemerintah sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, hal ini juga sesuai dengan pemahaman ahli yang menyatakan bahwa komunikasi yang

efektif dilakukan oleh komunikator kepada komunikan melalui media dimana komunikan yang dalam hal ini kelompok sasaran dapat menerima dengan baik pesan dari komunikator yaitu aparatur pemerintah daerah Kabupaten Sumedang (Sikumbang, 2017; Turistiati, 2016).

### **Sumber Daya**

Sumberdaya merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, meskipun kebijakan tersebut secara substansi sudah baik, namun apabila implementor kurang kompeten, maka kebijakan tersebut akan sulit untuk dilaksanakan (Agustino, 2008; Christian et al., 2019). Sejalan dengan pemahaman tersebut maka kebijakan SPBS harus didukung dengan aparatur pemerintah yang kompeten di bidang budaya Sunda dan bidang lainnya sesuai dengan peran masing-masing.

Berdasarkan kepada hasil penelitian, secara umum aparatur pemerintah daerah Kabupaten Sumedang mengetahui mengenai nilai-nilai budaya Sunda dikarenakan mayoritasnya berasal dari suku Sunda, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam memahami substansi kebijakan SPBS. Namun yang menjadi permasalahan yaitu bahwa kebijakan SPBS tidak hanya menyangkut pengetahuan nilai budaya Sunda, tetapi juga pemahaman dan pengembangan nilai Sunda agar menjadi nilai operasional yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Tidak semua aparatur pemerintah memahami substansi program-program yang ada dalam kebijakan SPBS apabila dikaji secara rinci dan operasional, terlebih bagi aparatur di tingkat bawah

yang berada di level kelurahan dan desa, aparatur tersebut dalam prakteknya bersifat pasif dan hanya menunggu instruksi langsung dari pemerintah daerah mengenai kebijakan SPBS.

Tidak jarang aparatur pemerintah di level bawah tidak bisa membedakan mana program sektoral yang berasal dari pemerintah daerah bagian dari kebijakan SPBS dan program sektoral yang bukan bagian dari kebijakan SPBS. Aparatur pemerintah desa misalnya menjalankan kebijakan yang merupakan bagian dari pemerintah daerah untuk diintegrasikan ke dalam program skala lokal desa yang kemudian dijadikan program pembangunan desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Pemahaman tersebut di atas membuktikan bahwa masalah yang terjadi dalam aspek sumberdaya aparatur tidak hanya menyangkut masalah kapasitas dalam memahami substansi kebijakan SPBS, tetapi juga menyangkut kejelasan nilai budaya Sunda yang harus konkret dan dapat dioperasionalkan yang ditujukan bagi implementor kebijakan SPBS. Fakta tersebut juga menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan SPBS adanya hubungan keterkaitan yang langsung antara faktor disposisi dengan faktor sumberdaya yang turut berkontribusi terhadap tidak optimalnya implementasi kebijakan SPBS.

Dikaitkan dengan pemahaman Edward III yang menyatakan bahwa indikator sumber daya terdiri dari staf, informasi dan wewenang (Agustino, 2008), maka untuk indikator staf dapat dikatakan bahwa tidak ada pengangkatan staf secara khusus untuk melaksanakan kebijakan SPBS, aparatur yang terlibat dalam pelaksanaan SPBS merupakan

aparatur yang berada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan satuan kerja masing-masing, sehingga mereka tidak memiliki latar belakang pengalaman dan pendidikan yang dikhususkan di bidang budaya Sunda.

Dalam prakteknya, keterbatasan aparatur pemerintah tersebut berimplikasi kepada pasifnya sikap aparatur pemerintah yang bergantung kepada petunjuk baik didasarkan kepada peraturan daerah yang ada maupun petunjuk langsung dari Bupati dan pejabat daerah yang berwenang lainnya. Sikap aparatur pemerintah tersebut sejalan dengan kajian oleh Lengkong, Lopian, & Lengkong, (2016); Natapriatna (2014); dan Winurini (2014)) yang menyatakan bahwa aparatur pemerintah memiliki kecenderungan untuk bergantung kepada instruksi dari atasan.

Dimensi informasi dalam konteks kebijakan menjadi penting, karena ketidakakuratan informasi akan turut berimplikasi kepada tidak optimalnya kebijakan yang dilaksanakan, bahkan bisa menyebabkan kegagalan dari sebuah kebijakan (Darmawan et al., 2015; Syarif et al., 2014). Dalam kaitannya dengan sumber daya implementasi kebijakan SPBS maka dapat dikatakan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan SPBS sudah ada, namun mengenai informasi petunjuk teknis hanya bergantung kepada instruksi pejabat yang berwenang di atasnya. Hal ini pada akhirnya turut mempersulit para implementor yang berada di level bawah seperti Lurah atau Kepala Desa untuk menyosialisasikan dan melaksanakan kebijakan SPBS secara luas kepada kelompok sasaran dan masyarakat umum yang berada di wilayahnya.



Dikaitkan dengan informasi kepatuhan implementor terhadap kebijakan SPBS dalam prakteknya belum jelas, hal ini masih berkaitan dengan aspek kejelasan aturan teknis dan operasional yang minim, sehingga ukuran penilaian kinerja aparatur dalam implementasi kebijakan SPBS juga tidak memiliki kejelasan, baik itu indikator keberhasilan implementor maupun indikator keberhasilan program. Namun apabila dikatakan apakah aparatur pemerintah patuh dalam melaksanakan kebijakan SPBS, maka secara umum dapat dikatakan bahwa aparat pemerintah daerah sudah patuh dalam melaksanakan kebijakan SPBS.

Indikator wewenang dalam implementasi kebijakan SPBS dapat dikatakan bahwa aktor-aktor yang ada yaitu aparatur pemerintah daerah Kabupaten Sumedang sudah memiliki peran dan tugas masing-masing sebagaimana diatur dalam Perbup tentang SPBS, sehingga kewenangan implementasi kebijakan SPBS sudah diberikan kepada masing-masing satuan perangkat daerah.

Indikator fasilitas dalam implementasi kebijakan SPBS dapat dikatakan fasilitas yang menunjang kebijakan SPBS dirasakan cukup pada saat kebijakan SPBS awal dilaksanakan, bahkan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang menyediakan fasilitas khusus guna menyukseskan kebijakan SPBS, seperti penyelenggaraan pertunjukan kesenian Kasumedangan yang langsung difasilitasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Namun ketika adanya pergantian kepemimpinan Bupati maka fasilitas yang ditujukan untuk mendukung kebijakan SPBS berkurang,

hal ini juga didukung dengan minimnya anggaran dari APBD Kabupaten Sumedang yang secara langsung benar-benar ditujukan untuk pelaksanaan kebijakan SPBS apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran program lainnya.

Dalam konteks kebijakan publik, fasilitas dan anggaran merupakan bagian yang penting yang mampu mendorong keberhasilan suatu kebijakan (Nourmanita, 2016; Sulaeman & Hasibuan, 2018), oleh sebab itu kurangnya dukungan fasilitas dan anggaran yang kurang memadai dalam implementasi kebijakan SPBS dalam prakteknya turut berkontribusi terhadap kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan SPBS tersebut.

Dari pemahaman tersebut di atas, maka aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan SPBS dapat dikatakan aparatur pemerintah masih dihadapkan kepada berbagai keterbatasan mulai dari kurangnya pemahaman dan pengembangan nilai budaya Sunda yang dimiliki oleh aparatur pemerintah itu sendiri, terbatasnya aturan teknis dan operasional sampai dengan anggaran pelaksanaan kebijakan SPBS yang minim, hal ini berimplikasi kepada kualitas sumberdaya aparatur pemerintah dalam implementasi kebijakan SPBS.

### **Disposisi**

Disposisi Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan perilaku implementor untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh (Agustino, 2008). Dalam konteks implementasi kebijakan SPBS dapat dikatakan bahwa secara umum aparatur pemerintah daerah Kabupaten Sumedang

memiliki komitmen untuk melaksanakan dan menyukseskan kebijakan SPBS yang mana kebijakan tersebut merupakan agenda dari pemerintah daerah Kabupaten Sumedang.

Dikaitkan dengan hal yang menjadi fokus kajian dalam aspek disposisi yang mana terdiri dari 2 (dua) yaitu pengangkatan birokrasi dan adanya insentif (Edward III dalam Agustino, 2008). Dalam hal pengangkatan aparatur pemerintah maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sumedang tidak membentuk lembaga atau perangkat daerah yang secara khusus bertugas melaksanakan kebijakan SPBS, melainkan dengan cara mengintegrasikan kebijakan SPBS sebagai program pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan perangkat daerah yang ada sesuai dengan tugasnya masing-masing, sehingga kompetensi aparatur pemerintah yang ada dalam melaksanakan peran atau tugasnya dalam implementasi kebijakan SPBS didasarkan kepada standar kompetensi yang dilakukan di tiap-tiap satuan perangkat daerah masing-masing.

Dalam praktek implementasi kebijakan SPBS, satuan kerja perangkat daerah yang ada melaksanakan apa yang menjadi tugasnya dan bekerjasama dengan pihak lain. Kerjasama tersebut dilakukan selain secara internal pemerintah Kabupaten Sumedang juga dilakukan dengan pihak eksternal antara lain dilakukan dengan lembaga-lembaga adat seperti dengan Yayasan Pangeran Sumedang dan Yayasan Geusan Ulun yang merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pelestarian budaya Sunda khususnya yang berkaitan dengan peninggalan kerajaan Sumedang Larang, selain itu kerjasama dilakukan dengan

kelompok masyarakat yang berlatar belakang seni dan budaya serta dengan tokoh-tokoh budaya yang ada di Kabupaten Sumedang.

Hal kedua yang menjadi fokus kajian dalam disposisi kebijakan yaitu insentif, dikaitkan dengan implementasi kebijakan SPBS, maka aparatur pemerintah yang terlibat dalam implementasi kebijakan SPBS tidak mendapatkan insentif secara langsung. Hal ini terkait dengan penjelasan sebelumnya yang mana kebijakan SPBS menjadi bagian dari tugas dari instansi yang ditunjuk, sehingga dalam melaksanakan perannya aparatur pemerintah pada dasarnya sedang melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga segala bentuk tunjangan atau intensif yang diberikan didasarkan kepada penilaian tugas yang telah dilaksanakan di satuan perangkat daerah masing-masing.

Berbagai kajian seperti yang dilakukan oleh Hangin (2017); Khairati (2013); Serliana, Arifin, & Zulfiani (2018) mengungkapkan bahwa insentif merupakan faktor yang mampu mendorong aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, dalam konteks implementasi kebijakan SPBS meskipun tidak memiliki insentif secara langsung, namun apabila aparatur tersebut melaksanakan tugasnya dalam menyukseskan kebijakan SPBS maka penilaian kinerja tersebut akan mempengaruhi insentif yang akan diterima sebagai aparatur pemerintah di satuan perangkat daerah masing-masing dikarenakan menjadi bagian dari kinerja yang telah dilaksanakan.

Dari pemahaman tersebut di atas, maka insentif dalam konteks implementasi kebijakan SPBS tidak



memiliki korelasi secara langsung terhadap komitmen dan peningkatan kinerja aparatur pemerintah dalam implementasi kebijakan SPBS, dikarenakan insentif diberikan atas penilaian kinerja yang berlaku di satuan kerja masing-masing.

Penjelasan mengenai kedua fokus kajian dalam kaitannya dengan disposisi yaitu pengangkatan birokrasi dan insentif, maka dalam konteks implementasi kebijakan SPBS kedua hal tersebut tidak dilakukan secara khusus, melainkan dilakukan didasarkan kepada tugas dan fungsi dari satuan perangkat daerah masing-masing yang secara langsung ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan SPBS.

### **Struktur Birokrasi**

Konteks struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan memegang peran yang penting, birokrasi yang efisien diyakini akan turut mendorong keberhasilan implementasi kebijakan (Anggara, 2018; Kadarisman & Gemiharto, 2017). Lebih lanjut struktur birokrasi setidaknya didukung oleh 2 (dua) hal yang mendasar, yaitu adanya kejelasan aturan atau *Standard Operational Procedure* (SOP) dan adanya fragmentasi (Edward III dalam Agustino, 2008).

Implementasi kebijakan SPBS mensyaratkan adanya birokrasi pemerintah daerah yang kompeten dan profesional yang mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan peran yang telah diberikan kepada satuan perangkat daerah masing-masing, untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan aturan sebagai landasannya.

Diberlakukannya Perbup tentang SPBS menjadi landasan hukum bagi terlaksananya kebijakan SPBS sekaligus sebagai pedoman bagi aparatur pemerintah beserta pemangku kepentingan lainnya guna bekerja secara profesional dalam menyukseskan kebijakan SPBS. Dengan demikian adanya aturan yang mendasari aparatur pemerintah sebagai dasar melakukan kinerja dalam implementasi kebijakan SPBS telah terpenuhi.

Namun dalam prakteknya aparatur pemerintah yang ada di Kabupaten Sumedang dihadapkan ke dalam permasalahan mengenai kurangnya aturan turunan yang secara substansi memuat petunjuk lebih rinci bagi aparatur pemerintah guna melaksanakan kebijakan SPBS. Berdasarkan kepada hasil penelitian belum ditemukan adanya *Standard Operational Procedure* (SOP) yang secara rinci dan operasional mengkaji peran masing-masing perangkat daerah yang memuat substansi program yang jelas dan runtut mengenai waktu pelaksanaan program, penganggaran program sampai dengan sasaran masyarakat beserta *output* yang diharapkan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengakui bahwasanya kebijakan SPBS masih terus dikembangkan agar bisa diimplementasikan dalam keseluruhan substansi yang ada mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan sampai dengan kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya dengan membuat instrumen kebijakan yang bersifat operasional.

Berdasarkan kepada hasil penelitian, hal yang menjadi permasalahan mengenai



kejelasan SOP lebih kepada tidak adanya kejelasan substansi program yang dalam hal ini nilai-nilai Sunda yang mampu dikonkretkan secara manajerial menjadi petunjuk praktis bagi setiap pemangku kepentingan. Seperti dijelaskan bahwa nilai operasional kebijakan SPBS yaitu *Dasa Marga Raharja* atau sepuluh perilaku yang harus dimiliki yang terdiri dari *taqwa, someah, surti, jembar, brukbrak, guyub, motekar, tarapti-taliti-ati-ati, junun-jucung* dan *punjul-luhung*, yang menjadi permasalahannya yaitu nilai operasional tersebut tidak benar-benar operasional yang dapat dijadikan pedoman bagi tiap-tiap perangkat daerah, dikarenakan konsep nilai tersebut akan berbeda apabila dijabarkan kedalam tugas dan fungsi sesuai dengan satuan perangkat daerah yang ada.

Dalam prakteknya terjadi disparitas nilai Sunda dengan tuntutan manajerial, seperti contohnya sikap *someah* yang harus ditujukan oleh aparatur pemerintah, apakah *someah* hanya diartikan sebagai perilaku sikap ramah aparatur pemerintah atau diwujudkan dalam konteks yang jauh lebih besar seperti keterbukaan organisasi untuk terbuka menerima masukan dan gagasan dari pihak lain. Karena apabila dikaitkan dengan konsep organisasi modern (Parwono, 2012; Prawirodirdjo, 2007), sikap ramah tidak hanya harus ditujukan oleh individu-individu yang ada dalam organisasi, tetapi juga harus ditunjukkan oleh organisasi secara keseluruhan.

Hal inilah yang menunjukkan bahwa belum adanya SOP yang menyeluruh dan bersinergi yang mencangkup penjabaran rinci terhadap kebijakan SPBS bagi setiap pemangku kepentingan, implikasinya yaitu implementasi kebijakan SPBS

tergantung kepada satuan perangkat daerah masing-masing untuk mengintegrasikan dengan program yang ada di dalam organisasinya masing-masing.

Aspek lain dalam struktur birokrasi yaitu fragmentasi yang diartikan sebagai penyebaran tanggung jawab dari kebijakan kepada beberapa instansi sehingga akan memunculkan koordinasi (Edward III dalam Agustino, 2008). Dikaitkan dengan konteks kebijakan SPBS maka dapat dikatakan bahwa kebijakan SPBS merupakan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang yang mana setiap unsur pemerintah daerah mulai dari perangkat daerah Kabupaten Sumedang sampai dengan masyarakat Sumedang dituntut untuk berpartisipasi di dalamnya dan bertanggung jawab sebagaimana peran yang telah diberikan.

Berdasarkan kepada hasil penelitian, setiap perangkat daerah sudah diberikan tugasnya masing-masing dalam implementasi kebijakan SPBS. Namun yang menjadi permasalahan yaitu ketika program tersebut dihadapkan kepada pemangku kepentingan di luar pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, maka dapat dikatakan aktor-aktor tersebut lebih bersifat menunggu arahan dari pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, sehingga memunculkan anggapan bahwa kebijakan SPBS merupakan tugas pemerintah daerah semata.

Namun pandangan berbeda disampaikan salah satu masyarakat yang berkecimpung di bidang budaya yang mengaku bahwa para budayawan kurang dioptimalkan perannya dalam implementasi kebijakan SPBS, sehingga bukan bersifat pasif atau tidak peduli



mengenai kesuksesan dari kebijakan SPBS. Pemahaman seperti ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha et al. (2014) yang mana aktor diluar pemerintah daerah kurang dilibatkan dalam implementasi kebijakan SPBS yang berakibat kepada pasifnya aktor-aktor di luar pemerintah daerah Kabupaten Sumedang.

Permasalahan tersebut di atas pada dasarnya muncul karena tidak adanya aturan yang jelas dan operasional mengenai kontribusi seperti apa yang seharusnya diberikan oleh para pemangku kepentingan, sehingga kontribusi yang selama ini ada lebih banyak diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang.

Fakta empiris tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya seperti dari Amir & Sailan (2017); Hartono (2016) yang menyatakan bahwa adanya aturan yang jelas, serta kerja sama antar anggota organisasi pemerintah dalam mewujudkan tujuan bersama berpengaruh terhadap keberhasilan capaian tujuan yang telah ditetapkan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan kepada analisis implementasi kebijakan SPBS maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan SPBS terdiri dari 2 (dua) faktor yaitu substansi kebijakan dan pemangku kepentingan. *Pertama*, substansi kebijakan menyangkut mengenai nilai-nilai budaya Sunda yang belum sepenuhnya dapat dioperasionalkan

secara praktis menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. *Kedua*, menyangkut pemangku kepentingan baik itu aparatur pemerintah daerah Kabupaten Sumedang yang tidak sepenuhnya memiliki kapasitas pemahaman tentang nilai-nilai Sunda dalam penyelenggaraan pemerintahan, maupun pemangku kepentingan lainnya seperti seniman, budayawan dan tokoh agama yang dalam prakteknya lebih banyak menunggu arahan dari pemerintah daerah yang berimplikasi kepada implementasi kebijakan SPBS lebih banyak digerakan oleh pemerintah daerah.

### **Saran**

Upaya yang harus dilakukan agar pelaksanaan kebijakan SPBS dapat berjalan dengan baik kedepannya yaitu dengan menyiapkan instrumen kebijakan yang secara rinci memuat substansi nilai-nilai operasional budaya Sunda. Dalam aspek sumber daya perlu upaya untuk menyiapkan aparatur pemerintah yang kompeten dalam bidang kajian nilai-nilai kesundaan serta mengajak para pemangku kepentingan lainnya untuk terlibat aktif dalam menyukseskan kebijakan SPBS.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Amir, M. N., & Sailan, M. (2017). Fungsi Koordinasi Aparat Pemerintah dalam



- Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Pada kantor Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. *Jurnal Tomalebbi*, IV(1), 66-77.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- Ardiyanto, Nawawi, J., & Irwan, A. L. (2014). Hubungan Budaya Lokal dalam Pelayanan Pemerintahan di Kabupaten Toraja. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 25-32.
- Christian, A. J., Mubaroq, A. F., Fangohoi, P. B. R., Ramadhan, R. M., & Supriadi, R. Y. (2019). Implementasi Kebijakan Bandung Barat Ca`ang Bidang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Organisasi*, 7(1), 1-24.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.
- Darmawan, D., Syamsuni, A., & Haryaningsih, S. (2015). *Faktor Komunikasi Kebijakan dalam Pengelolaan Pasar Tradisional (Suatu Studi di Kota Pontianak)*. Jurnal Tesis-PMIS Untan 2015. <https://media.neliti.com/media/publications/190159-ID-faktor-komunikasi-kebijakan-dalam-pengel.pdf>
- Firdaus. (2018). Birokrasi dan Implementasi Program. *Jurnal Ecomet Global*, 3(2), 115-125.
- Hamja, B. (2021). Otonomi Daerah Berbasis Kearifan Lokal. *Justisia*, VIII(15), 1176-1182.
- Hangin, M. (2017). Pengaruh Pemberian Insentif dan Motivasi Terhadap Semangat Kerja Pegawai di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo Kota Samarinda. *Ejournal Pemerintahan Integratif*, 5(2), 194-203.
- Hartono, A. (2016). Koordinasi Antar Lembaga dan Stakeholder dalam Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (Studi Kasus: Taman Flora dan Taman Ekspresi Kota). *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4(3).
- Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009 Tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda, (2009).
- Kadarisman, A., & Gemiharto, I. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal di Indonesia (Studi Kasus Tata Kola Pemerintahan dalam Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Organisasi*, 5(1), 1-22.
- Kambo, G. A. (2015). Etnisitas dalam Otonomi Daerah. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 1-8.
- Khairati, R. (2013). Pengaruh Insentif dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal KBP*, 1(2), 232-253.
- Lambelanova, R. (2017). Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Perekonomian Di Kabupaten



- Bandung Barat. *Sosiohumaniora*.  
<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i2.12137>
- Lengkong, J. S., Lopian, J., & Lengkong, V. (2016). Analisis Peran Kualitas Interaksi Atasan dan Bawahan Terhadap Organizational Citizenship Behavior Berdasarkan Persepsi Pegawai Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 864–870.
- Marpaung, L. A. (2013). Urgensi Kearifan Lokal Membentuk Karakter Bangsa Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Yustisia*, 2(2), 120–130.
- Mening Subekti, Muslih Faozanudin, A. R. (2017). Implementasi Program Bantuan Operasional Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak. *IJPA - The Indonesian Journal of Public Administration*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT. Remaja Rosda Karya.
- Natapriatna, U. (2014). Kebiasaan Atasan Langsung Sebagai Pembentuk Karakter Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 1(4), 5–9.
- Nourmanita, N. A. (2016). Belanja Publik (Expenditure Assignment) Antara Masalah dan Efektivitas Anggaran Belanja. *Jurnal Natapraja*, 4(1), 31–48.
- Nugraha, A. R., Komariah, K., & Subekti, P. (2014). Fungsi Humas Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Mengkampanyekan Sumedang Sebagai Puseur Budaya Sunda (SPBS). *Jurnal Edutech*, 1(1), 34–60.
- Parwono, S. (2012). Penerapan Budaya Organisasi di Era Globalisasi (Suatu Pengamatan dan Pemikiran). *Prosiding Seminar Nasional Peran Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Dan Efisiensi Organisasi*, 176–186.
- Pramono, A., Hafiar, H., & Puspitasari, L. (2018). Place Branding Sumedang Sebagai Puseur Budaya Sunda. *Jurnal Widya Duta*, 13(2), 13–23.
- Prawirodirdjo, A. S. (2007). *Analisis Pengaruh Perubahan Organisasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Dan Kinerja Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Penelitian Pada Kantor Pelayanan Pajak Berbasis Administrasi Modern Di Lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus)*. Universitas Diponegoro.
- Risal, M. (2016). Kearifan Lokal dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Kearifan Lokal di Daerah Apau Kayan Kabupaten Malinau). *Jurnal Administrative Reform*, 4(2), 106–126.
- Savio, N., & Nikolopoulos, K. (2010). Forecasting the Effectiveness of Policy Implementation Strategies. *International Journal of Public Administration*, 33(2), 88–97. <https://doi.org/10.1080/01900690903241765>
- Serliana, Arifin, M. Z., & Zulfiani, D. (2018). Pengaruh Insentif Terhadap Kinerja Pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara.

- Ejurnal Administrasi Negara*, 6(2), 7293-7304.
- Sikumbang, A. T. (2017). Teori Komunikasi (Pendekatan, Kerangka Analisis dan Perspektif). *Jurnal Analytica Islamica*, 6(1), 77-84.
- Sirajuddin, I. A. (2014). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 1-14.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Research and Development*. Alfabeta.
- Sulaeman, A. R., & Hasibuan, A. (2018). Kajian Terhadap Fungsi Anggaran dalam Pembangunan Ekonomi Pemerintahan Daerah. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 17-23.
- Sumada, I. Ma. (2017). Peranan Kearifan Lokal Bali dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VII(1), 117-126.
- Syahriwana, Nurwaliyuni, S., & Nas, J. (2014). Hubungan Budaya Lokal dalam Pelayanan Pemerintahan di Kabupaten Tana Toraja. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 27-34.
- Syarif, A., Unde, A. A., & Asrul, L. (2014). Pentingnya Komunikasi dan Informasi pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Makassar. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 3(3), 142-152.
- Syarifuddin. (2014). Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat Berbasis Dialek Budaya Lokal (Studi Kasus Proses Komunikasi Penunjang Pembangunan Berbasis Dialek Konjo pada Masyarakat di Tana Toa Kajang Kabupaten Bulukumba). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 18(2), 247-257.
- Turistiati, A. T. (2016). Pentingnya Komunikasi Efektif dalam Mensosialisasikan dan Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Seminar STIAMI 2016*, 103-111.
- Umar, Z. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik di Daerah. *Jurnal Analisis Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 1-13.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. PT. Buku Kita.
- Winurini, S. (2014). Mengatasi Perilaku Kontraproduktif Aparatur Negara Melalui Sistem Remunerasi (Sebuah Review Mengenai Keadilan Organisasi). *Jurnal Aspirasi*, 5(1), 35-50.

#### PROFIL SINGKAT

Penulis merupakan dosen tetap bidang Kebijakan Publik pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pendidikan Sarjana di tempuh di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran tahun 2005, pada tahun 2011 melanjutkan pendidikan jenjang Magister Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran, kemudian pada tahun 2015 melanjutkan jenjang pendidikan Program Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran. Minat penelitian penulis dibidang Ilmu





Pemerintahan khususnya kebijakan publik dan pembangunan desa.

